



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHARUDDIN Bin ALI HUSAIN Alias UDIN;**
2. Tempat lahir : Pangkep ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Januari 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumnas Bentenge, Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai kontrak ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhotbanullah Lissalam, S.H., Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Panji)

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHARUDDIN BIN ALI HUSAIN ALIAS UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Mio Sporty warna merah dengan No.Pol. DD 2904 DU;**(Dirampas untuk Negara)**
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja kotak warna abu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar Legging warna abu.

(Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali, terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya dan memperbaiki perilakunya, terdakwa berperilaku sopan didalam persidangan dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MAHARUDDIN Bin ALI HUSAIN Alias UDIN** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Bentenge Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak korban, **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, **Terdakwa MAHARUDDIN Bin ALI HUSAIN Alias UDIN** menghampiri **Anak Korban** di kios **Saksi HASRIANI Binti Alm. MUH. HARIS** dan mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang bertempat di Jl. Perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023, Anak Korban bersama Saksi HASRIANI (Tante Anak Korban) pergi mengantar kue, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi HASRIANI untuk berbicara dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan 'ayo kawin lari, ikut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor.



mako sama saya karena mau ke makassar juga ini' namun Anak Korban menolak, kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi HASRIANI. Berselang beberapa hari, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang menjemur pakaian kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi melihat ada bayangan hitam yang ingin membunuh Anak Korban, hanya Terdakwa yang bisa membantu Anak Korban, kemudian mengatakan '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk datang kerumah kosong yang telah disepakati.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban datang kerumah kosong dan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dalamnya dan mengangkat baju daster yang digunakan Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan mendorong masuk dan keluar secara berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga cairan berupa sperma Terdakwa keluar dan menumpukannya diseprei tempat tidur, kemudian Terdakwa mengatakan '*sudahmi saya ambil keperawananmu*' sehingga saat itu Anak Korban menangis dan keluar dari rumah kosong tersebut menuju rumah Saksi HASRIANI. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pernah menolak permintaan Terdakwa dan menuruti permintaan Terdakwa untuk menyiapkan celana dalam 7 (tujuh) lembar, rambut bawah dan rambut atas darah serta foto, lalu melempar masuk kedalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seorang diri sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang pertama dan kedua sekitar bulan November 2023 dirumah kosong bertempat diperumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai kab. Maros, ketiga dan keempat sekitar bulan Februari 2024 di penginapan dekat BTP Makassar, kelima dan keenam sekitar bulan maret 2024 dipenginapan bantimurung, ketujuh dan kedelapan sekitar bulan maret 2024 bertempat dilabakkang pangkep dirumah keluarga, kesembilan sampai ketigabelas sekitar bulan maret 2024 bertempat di rumah kost sekitar pangkep.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban lalu menjilat leher Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu dia menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat payudara, perut hingga ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam vagina Anak Korban kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban secara keluar masuk sekitar 30 menit sampai air spermanya keluar dan menumpukannya didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Korban lahir di Maros pada tanggal 19 Agustus 2006, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7745/IST/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani oleh Drs. A. MAKMUR AM Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Kartu Keluarga Nomor 7310042201080002 tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mustar, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MAHARUDDIN, Anak Korban mengalami depresi berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 441.3/61/UPT PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M. Psi., Psikolog., yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis berupa depresi yang masuk pada kategori sangat parah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami mengalami sakit pada alat kelamin berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/548/III/2024/Forensik pada tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam sebelas, satu, dan jam dua sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan jam dua belas dan jam. enam tidak sampai dasar.

Kesimpulan : Luka robek ini disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.***

ATAU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor.



KEDUA

Bahwa **Terdakwa MAHARUDDIN Bin ALI HUSAIN Alias UDIN** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Perumahan Bentenge Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak korban, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, **Terdakwa MAHARUDDIN Bin ALI HUSAIN Alias UDIN** menghampiri **Anak Korban** di kios **Saksi HASRIANI Binti Alm. MUH. HARIS** dan mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang bertempat di Jl. Perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023, Anak Korban bersama Saksi HASRIANI (Tante Anak Korban) pergi mengantar kue, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi HASRIANI untuk berbicara dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan '*ayo kawin lari, ikut mako sama saya karena mauka ke makassar juga ini*' namun Anak Korban menolak, kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi HASRIANI. Berselang beberapa hari, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang menjemur pakaian kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi melihat ada bayangan hitam yang ingin membunuh Anak Korban, hanya Terdakwa yang bisa membantu Anak Korban, kemudian mengatakan '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk datang kerumah kosong yang telah disepakati.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban datang kerumah kosong dan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dalamnya dan mengangkat baju daster yang digunakan Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan mendorong masuk dan keluar secara berulang kali selama kurang lebih 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menit hingga cairan berupa sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya diseprei tempat tidur, kemudian Terdakwa mengatakan 'sudahmi saya ambil keperawananmu' sehingga saat itu Anak Korban menangis dan keluar dari rumah kosong tersebut menuju rumah Saksi HASRIANI. Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pernah menolak permintaan Terdakwa dan menuruti permintaan Terdakwa untuk menyiapkan celana dalam 7 (tujuh) lembar, rambut bawah dan rambut atas darah serta foto, lalu melempar masuk kedalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seorang diri sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang pertama dan kedua sekitar bulan November 2023 dirumah kosong bertempat diperumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai kab. Maros, ketiga dan keempat sekitar bulan Februari 2024 di penginapan dekat BTP Makassar, kelima dan keenam sekitar bulan maret 2024 dipenginapan bantimurung, ketujuh dan kedelapan sekitar bulan maret 2024 bertempat dilabakkang pangkep dirumah keluarga, kesembilan sampai ketigabelas sekitar bulan maret 2024 bertempat di rumah kost sekitar pangkep.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban lalu menjilat leher Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu dia menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat payudara, perut hingga ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban secara keluar masuk sekitar 30 menit sampai air spermanya keluar dan menumpahkannya didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MAHARUDDIN, Anak Korban mengalami depresi berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 441.3/61/UPT PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M. Psi., Psikolog., yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis berupa depresi yang masuk pada kategori sangat parah.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Korban lahir di Maros pada tanggal 19 Agustus 2006, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 7745/IST/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani oleh Drs. A. MAKMUR AM Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bone, Kartu Keluarga Nomor 7310042201080002 tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mustar, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami mengalami sakit pada alat kelamin berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/548/III/2024/Forensik pada tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam sebelas, satu, dan jam dua sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan jam dua belas dan jam enam tidak sampai dasar.

Kesimpulan : Luka robek ini disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait dengan telah terjadi tindak pidana sehubungan dengan kejadian persetubuhan Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa MAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 pukul 09.00 bertempat di Jl. Perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai Kab. Maros ;
- Bahwa Kejadiannya terdapat di beberapa tempat yang pertama di Bentenge tepatnya di rumah kosong Terdakwa menyetubuhi Anak Korban/Saksi sebanyak 3 (tiga kali) kemudian di penginapan perumnas antang Makassar sebanyak 2 (dua kali), Penginapan di Dekat BTP

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor.



Makassar sebanyak 3 (tiga kali), Penginapan di Bantimurung sebanyak 5 (lima kali), di Pangkep dirumah om Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dan di Kost-kosan daerah pangkep sebanyak 14 (empat belas) kali ;

- Bahwa pada bulan Mei 2023 Anak Korban tinggal dirumah tante Korban di daerah Bentenge Kec. Mandai Kab. Maros. Karena saya ingin melanjutkan sekolah sehingga saya tinggal dirumah tante saya tersebut dan kebetulan Tante saya bertetangga dengan Terdakwa ;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Anak Korban Saksi dan Hasriani Tente Anak Korban sementara dalam perjalanan ke pasar menggunakan sepeda motor milik tante Anak Korban kemudian tiba-tiba Terdakwa Maharuddin mengikuti kami dari belakang dan memberhentikan sepeda motor kami dan mengatakan "kesiniko dulu putri ada yang mau saya tanyakko" tanpa rasa curiga dalam keadaan motor sudah berhenti Anak/Korban menuju motor Terdakwa yang jaraknya sekitaran 5 meter dari motor yang kami gunakan, setelah Anak Korban tiba di motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban sejak pertama melihatnya dan ingin menikah dengan Anak Korban kemudian Anak Korban lari Kembali ke tante Anak Korban dan menceritakan ke tante Anak Korban setelah tiba dirumah, tante Anak Korban kerumah Terdakwa dan menanyakan apa maksud dari perkataan yang di sampaikan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta maaf dan pada saat itu masalah telah selesai;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban yang sedang menjemur pakaian kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi melihat ada bayangan hitam yang ingin membunuh Anak Korban, hanya Terdakwa yang bisa membantu Anak Korban, kemudian mengatakan '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma Saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk datang kerumah kosong ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Anak Korban untuk membeli barang campuran di toko milik tante Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban sedang sendiri dirumah dan sedang jaga toko milik tante saya, setelah membeli Terdakwa tiba-tiba langsung ingin meminjam alat perkakas rumah tangga dan minta tolong kepada Anak Korban untuk dibawakan kedepan rumah kosong tersebut, Terdakwa mengatakan ingin memperbaiki sesuatu dirumah kosong tersebut tanpa rasa curiga Anak Korban membawakan perkakas tersebut kedepan rumah yang dimana terdapat rumah kosong yang tidak di tempati oleh pemiliknya, pada saat Anak Korban tiba dirumah kosong tersebut Anak Korban



langsung memberikan perkakas tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan segelas air putih di gelas sebagai tanda terimakasih Terdakwa ke Anak Korban dan mengatakan "minummi dulu karena siapa tau anak korban capek";

- Bahwa setelah Anak Korban meminum air tersebut tiba-tiba Anak Korban sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat Anak Korban terbangun Anak Korban sudah berada di dalam kamar rumah kosong tersebut dalam keadaan telanjang bulat Bersama Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "apapi kau kotormako, tidak adami hargamu sudah saya ambil perawanmu, sudah tidak ada lagi laki-laki yang mau sama kau kecuali saya" kemudian Anak Korban menangis dan menampar Terdakwa dan Terdakwa menampar balik Anak Korban dan langsung mengancam Anak Korban bahwa jika Anak Korban memberitahukan kepada orang maka Terdakwa akan membunuhnya dan apabila Anak Korban tidak mengikuti kemauan Terdakwa akan menyebarkan foto dan Vidio persetujuan Terdakwa dan Anak Korban pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri, setelah itu Anak Korban hanya bisa menangis dan takut, kemudian Anak Korban segera membersihkan badan dan Kembali memakai pakaian dan Kembali kerumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali mengajak Anak Korban untuk kerumah kosong tersebut dan karena Anak Korban takut dan diancam Vidionya akan disebar luaskan akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa kemudian Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kosong tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kakak Terdakwa yang di Antang Makassar pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban menginap di Penginapan dan Terdakwa Kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu beberapa lama kemudian Terdakwa Kembali mengajak Anak/Korban untuk menginap di penginapan dekat BTP makassar dan Terdakwa Kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu beberapa lama kemudian Terdakwa Kembali mengajak Anak Korban untuk menginap di penginapan Bantimurung dan Terdakwa Kembali melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa Kembali mengajak Anak/Korban ke Pangkep Labakkang ke rumah Om Terdakwa dan disana Terdakwa dan Anak Korban menginap bebera hari dan Terdakwa Kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Anak/Korban Anak Korban di ikat tali kemudian ditampar dan dijilati seluruh badannya dari atas sampai bawah mulai dari pipi, leher, payudara dan sampai kemaluan, Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor.



juga memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Om Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu Terdakwa Kembali mengajak Anak Korban ke polewali selama 1 (satu) hari kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Kembali ke Pangkep dan menginap di kost-kosan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan Terdakwa Kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 14 (empat belas kali) dengan cara mengikat dan menampar serta meninju perut Anak Korban sehingga Anak Korban keguguran,

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan pesan ancaman dari Tante Anak Korban bahwa jika Terdakwa tidak mengembalikan Anak Korban maka keluarga dari Anak Korban akan menculik dan membawa lari anak Terdakwa yang sedang duduk di bangku SMA sehingga Terdakwa khawatir dan akhirnya Terdakwa setuju untuk mengembalikan Anak Korban kepada keluarganya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali saat Anak/Korban mencuci kelamin Anak Korban mendapati ada percikan darah pada tubuh dan pakaian Anak Korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa meminta anak korban bersetubuh tidak menolak Karena Terdakwa selalu membawa senjata tajam seperti pistol (softgun), dan Badik dan mengancam Anak Korban untuk di bunuh dan menyebarkan Vidio Anak Korban kepada keluarga Anak Korban ;

- Bahwa pada saat itu anak korban mual dan membeli test pack (alat tes kehamilan) dan setelah ditest pack anak korban Hamil kemudian Anak korban lalu memberitahukan terdakwa bahwa anak korban sedang hamil ;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta hal-hal aneh pada waktu itu terdakwa meminta kepada anak korban 7 (tujuh) buah celana dalam, 1 (satu) foto dan juga rambut atas dan bawah serta darah untuk digunakan guna-guna agar anak korban mau kepada terdakwa sebab anak korban melihat terdakwa meminum air di botol dimana didalam botol terdapat celana dalam dan rambut anak korban ;

- Bahwa Anak korban alami setelah kejadian tersebut Anak Korban selalu menangis karena Trauma dengan kejadian tersebut Anak Korban juga merasa Hina dan Kotor, Putus asa serta sering melamun ;

- Bahwa anak saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Atas keterangan Anak korban tersebut terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memukul anak korban, terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke alat kelamin anak korban, terdakwa tidak tahu anak korban sedang hamil dan terdakwa tidak melakukan persetubuhan tiap hari



kepada anak korban sedangkan keterangan yang lain terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hasriani Binti Alm Muh. Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan terhadap Keponakan saksi ;
- Bahwa Anak saksi saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa informasi dari Anak Korban Kejadiannya terdapat beberapa tempat yang pertama di Bentenge tepatnya di rumah kosong Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali) kemudian di penginapan Perumnas Antang Makassar sebanyak 2 (dua kali), Penginapan di Dekat BTP Makassar sebanyak 3 (tiga kali), Penginapan di Bantimurung sebanyak 5 (lima kali), di Pangkep dirumah om Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dan di Kost-kosan daerah pangkep sebanyak 14 (empat belas) kali ;
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak korban sementara dalam perjalanan ke pasar menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa Maharuddin mengikuti kami dari belakang dan memberhentikan sepeda motor kami dan mengatakan “kesiniko dulu putri ada yang mau saya tanyakko” tanpa rasa curiga dalam keadaan motor sudah berhenti Anak Korban menuju motor Terdakwa yang jaraknya sekitaran 5 meter dari motor yang saksi gunakan, sedangkan saksi tetap berada diatas motor dalam keadaan berhenti, setelah beberapa menit anak korban berlari ke arah saksi sambari menangis dan mengatakan bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban sejak pertama melihatnya dan ingin menikah dengan Anak Korban kemudian setelah tiba dirumah, saksi kerumah Terdakwa dan menanyakan apa maksud dari perkataan yang di sampaikan kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada anak korban dan saksi lalu pada saat itu saksi fikir bahwa masalah telah selesai dan tidak mengetahui bahwa ada kejadian setelahnya ;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa akan melakukan hal seperti ini karena setahu saksi keseharian terdakwa biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi mulai curiga telah terjadi sesuatu kepada anak korban pada saat anak korban dan Terdakwa hilang secara bersamaan sekitar bulan Februari 2024 dan anak korban hilang atau pergi dari rumah saksi sekitar 1 (satu) bulanan lebih ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan keadaan anak korban, apakah anak korban sedang bersama Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa anak korban sedang bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan anak korban pada saat saksi mengancam Terdakwa bahwa saksi akan menculik dan memperkosa anak Terdakwa seperti yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban ;
- Bahwa Pada saat itu reaksi Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mau mengembalikan anak korban keesokan harinya dan Saksi bertemu dengan anak korban dan Terdakwa di jalan poros Pangkep – Maros kemudian pada saat itu saksi langsung mencaci maki dan memukul terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa membonceng anak korban menggunakan motor Terdakwa yang berwarna merah ;
- Bahwa Pada hari itu juga saksi langsung melaporkan Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan anak korban di periksa di kantor polisi anak korban seperti belum sadar sepenuhnya, pada saat itu anak korban sering berontak ingin bertemu dengan terdakwa dan tidak ingin Terdakwa di penjara sehingga polisi dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah ada unsur guna-guna yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi sehingga keadaan anak saksi seperti itu kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirumah kosong tersebut Terdakwa telah memasukkan celana dalam anak korban tersebut beserta rambut dan foto anak korban dan menyimpannya diatas lemari rumah kosong tersebut, sehingga pada keesokan harinya saksi beserta keluarga kerumah kosong tersebut untuk mencari benda yang dimaksud dan tidak lama kemudian saksi menemukan benda tersebut terdapat beberapa celana dalam, botol yang berisi air beserta foto yang terbungkus di dalam kantong lastik hitam, setelah itu saksi kemudian membakar benda-benda tersebut pada saat saksi sudah membakar benda tersebut anak korban mulai membaik dan sadar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa anak korban hamil namun saksi tahu setelah di ceritakan oleh anak korban ;
- Bahwa tidak memperhatikan atau melihat terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video yang direkam oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut diatas Anak Korban telah hamil dan mengalami keguguran akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa pada bagian perut, selain itu Anak Korban merasa malu dengan semua orang dan Anak Korban mengalami

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor.



depresi berat dan ketakutan/trauma yang luar biasa serta berteriak histeris apabila bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan anak korban;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun namun saat kejadian anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak anak korban pindah ke rumah tantenya di Perumahan Bentenge sekitar bulan juli 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pertama kali pada bulan November 2023 jam 11.00 Wita di perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai kab. Maros. tepatnya di rumah kosong ;
- Bahwa tidak ada terdapat darah saat terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan, karena anak korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelum Bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 13 kali, tepatnya Perumahan Bentenge sebanyak 2 kali, di Penginapan di Dekat BTP Makassar sebanyak 2 kali, Penginapan di Bantimurung sebanyak 2 kali lalu dirumah om Terdakwa di Pangkep sebanyak 4 empat kali, dan selebihnya terdakwa lakukan di Kost-kosan daerah pangkep ;
- Bahwa pada saat itu anak korban Bersama tantenya sedang mengantar kue di sebuah toko/kios kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Bersama tantenya di jalanan dan meminta ijin kepada Hasriani (tante anak korban) untuk berbicara dengan anak korban dan kemudian anak korban ikut untuk menghampiri Terdakwa sekitar 5 lima meter dari motor anak korban setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa suka kepada anak korban tapi pada saat itu anak korban tidak ada respon dan Kembali ke motor yang di naiki oleh anak korban Bersama tantenya ;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa pernah meminta nomor HP anak korban akan tetapi pada saat itu anak korban tidak mau memberikan nomor HP nya sehingga Terdakwa yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada anak korban dan mengatakan "ini nomorku chat ka saja" kemudan sekitar 2 dua



jam kemudian Terdakwa menerima Chat di WA dari anak/korban yang berisi "ini nomorku om" dari situlah Terdakwa dan anak korban mulai sering komunikasi lewat pesan WA dan berpacaran dengan anak korban pada bulan Agustus 2023 ;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan anak korban sudah sering chattingan melalui WA, Terdakwa dan anak korban juga sudah mulai pacaran sejak bulan Agustus 2023 pada saat bulan Desember 2023 anak korban mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa tantenya butuh uang dan anak korban ingin membantunya, kemudian anak korban ingin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dipinjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar anak korban bisa membantu tantenya tersebut, setelah itu terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai yang di butuhkan, dan keesokan harinya Terdakwa Kembali menghubungi anak korban bahwa uang yang diminta sudah siap dan akhirnya Terdakwa dan anak korban sepakat untuk bertemu di rumah kosong yang terletak di depan rumah anak korban, kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban bertemu Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol dan setelah itu Terdakwa dan anak korban ciuman dan terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar dan berbaring ke tempat tidur, terdakwa juga menyuruh anak korban untuk membuka baju dan celana dan anak korban pun mau dan akhirnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan menggesek keluar masuk sampai akhirnya Terdakwa menumpahkan cairan sperma diatas Kasur (samping anak korban) kemudian setelah itu anak korban langsung memakai Kembali pakaian dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan setelah itu Terdakwa dan anak korban Kembali kerumah masing-masing ;

- Bahwa Sebulan setelah kejadian pertama Terdakwa Kembali menghubungi anak korban untuk bertemu lagi dirumah kosong tersebut dan anak korban pun mau dan akhirnya Terdakwa dan anak korban pun bertemu di rumah kosong tersebut, pada saat anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mencium pipi anak korban dan kemudian Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar dan terjadi persetubuhan untuk kedua kalinya ;

- Bahwa Terdakwa tahu anak korban hamil pada saat anak korban berada di Bone dan Anak Korban mengirimkan Terdakwa foto testpack kehamilan dimana hasilnya itu positif, kemudian Terdakwa bertengkar dengan Anak Korban melalui *HandPhone*, karena Terdakwa merasa tidak pernah menumpahkan air sperma didalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa anak korban pernah keguguran nanti setelah di periksa oleh penyidik barulah Terdakwa mengetahuinya ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor.



- Bahwa Terdakwa pernah meminta rambut atas dan rambut bawah, darah beserta foto kepada anak korban tujuannya untuk menguji kesetiaan anak korban kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan anak korban pada saat istri Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang di cari oleh polisi sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa juga diancam oleh tante anak korban bahwa anak Terdakwa akan di culik dan di perkosa seperti yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban ;
- Bahwa Terdakwa memiliki pistol jenis soft gun dan membawanya dalam keadaan tertentu dan terdakwa membeli soft gun tersebut dari teman terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak korban selama bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa reaksi terdakwa saat mendapat informasi dari isteri terdakwa dan tante anak korban Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mau mengembalikan anak korban keesokan harinya ;
- Bahwa saat mengembalikan anak korban Terdakwa membonceng anak korban menggunakan motor Terdakwa yang berwarna merah ;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak ;
- Bahwa sebelum melakukan Persetubuhan, Terdakwa berniat untuk menikahi Anak Korban, Terdakwa juga sering memberikan sejumlah uang bulanan dan kepada Anak Korban atas dasar suka dan kasihan terhadap Anak Korban yang tinggal terpisah dengan orangtuanya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya pada Anak Korban dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Mio Sporty warna merah dengan No.Pol. DD 2904 DU;
- 1 (satu) lembar Baju kemeja kotak warna abu;
- 1 (satu) lembar Rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar Legging warna abu.

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/548/III/2024/Forensik pada tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara TK. II Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, dengan kesimpulan : Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam



sebelas, satu, dan jam dua sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan jam dua belas dan jam enam tidak sampai dasar.

2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7745/IST/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani oleh Drs. A. MAKMUR AM. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

3. Salinan Kartu Keluarga Nomor 7310042201080002 tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mustar, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Oleh Marwati, S. Sos., dan Muhammad Ikhsan Hasyim, S. Sos.

5. Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 441.3/61/UPT PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M. Psi., Psikolog., yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis berupa depresi yang masuk pada kategori sangat parah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Perumnas bentenge Desa bonto matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tepatnya dirumah kosong.
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa Maharuddin terhadap Anak Korban.
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023, Anak Korban bersama Saksi Hasriani (Tante Anak Korban) pergi mengantar kue, lalu Terdakwa Maharuddin meminta kepada Saksi Hasriani untuk berbicara dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa Maharuddin membujuk Anak Korban dengan mengatakan '*ayo kawin lari, ikut mako sama Saya karena mauka ke makassar juga ini*' namun Anak Korban menolak, kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Hasriani. berselang beberapa hari, Terdakwa Maharuddin bertemu dengan Anak Korban yang sedang menjemur pakaian dan mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi melihat ada bayangan hitam yang ingin membunuh Anak Korban, hanya Terdakwa yang bisa membantu Anak Korban, sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk datang kerumah kosong yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa Maharuddin melontarkan serangkaian kebohongan dengan kalimat '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma Saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk bertemu di rumah kosong tersebut, selanjutnya Anak Korban



datang kerumah kosong dan menunggu diteras saat Terdakwa Maharuddin masuk kedalam, namun Anak Korban tidak mengingat apa yang terjadi setelahnya hingga Anak Korban tersadar sudah berada didalam rumah kosong dengan keadaan tanpa busana begitupun dengan Terdakwa Maharuddin yang sedang berbaring tanpa busana disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa Maharuddin mengatakan '*sudahmi Saya ambil keperawananmu*' sehingga saat itu Anak Korban menangis dan keluar dari rumah kosong tersebut menuju rumah Saksi Hasriani dan Setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pernah menolak permintaan Terdakwa, dan menuruti permintaan Terdakwa untuk menyiapkan celana dalam 7 (tujuh) lembar, rambut bawah dan rambut atas darah serta foto, lalu menyimpannya dalam rumah kosong tersebut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa Maharuddin melakukan persetujuan terhadap Anak Korban untuk pertama kali yaitu Terdakwa dan anak Korban kedalam sebuah kamar didalam rumah kosong, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celana dalamnya dan mengangkat baju daster yang digunakan Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan mendorong masuk dan keluar secara berulang kali selama kurang lebih 1 menit hingga cairan berupa sperma Terdakwa keluar dan menumpukannya diseprei tempat tidur.

- Bahwa Terdakwa melakukan Persetujuan terhadap Anak Korban seorang diri sebanyak 13 kali, yang pertama dan kedua sekitar bulan November 2023 dirumah kosong bertempat diperumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai kab. Maros, ketiga dan keempat sekitar bulan Februari 2024 di penginapan dekat BTP Makassar, kelima dan keenam sekitar bulan maret 2024 dipenginapan bantimurung, ketujuh dan kedelapan sekitar bulan maret 2024 bertempat dilabakkang pangkep dirumah keluarga, kesembilan sampai ketigabelas sekitar bulan maret 2024 bertempat di rumah kost sekitar pangkep.

- Bahwa persetujuan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mencium bibir Anak Korban lalu menjilat leher Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, setelah itu dia menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilat payudara, perut hingga ke alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mulut Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban secara keluar masuk sekitar 30 menit sampai cairan berupa sperma keluar dan menumpukannya didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya namun saat ini Anak korban telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/548/III/2024/Forensik pada tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara TK. II Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, dengan kesimpulan: Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam sebelas, satu, dan jam dua sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan jam dua belas dan jam enam tidak sampai dasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/P.4.16.18/Eku.02/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 adalah laki-laki bernama Terdakwa Maharuddin Bin Ali Husain Alias Udin didepan persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawabkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu. Sedangkan kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.261);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **melakukan persetubuhan** adalah melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas tahun) termasuk janin seorang anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diajukan dipersidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 pukul 09.00 bertempat di Jl. Perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai Kab. Maros tepatnya dirumah kosong milik kawan terdakwa, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023, Anak Korban bersama Saksi Hasriani pergi mengantar kue ke pasar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hasriani untuk berbicara dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban '*ayo kawin lari, ikut mako sama Saya karena mauka ke makassar juga ini*' namun Anak Korban menolak, kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Hasriani, berselang beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sedang menjemur pakaian kemudian mengatakan bahwa Terdakwa bermimpi melihat ada bayangan hitam yang ingin membunuh Anak Korban, hanya Terdakwa yang bisa membantu Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma Saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk datang kerumah kosong yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa datang ke kios milik Saksi HASRIANI untuk membeli minuman dan mengutarakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin meminjam perkakas berupa palu dan meminta tolong kepada Anak Korban untuk dibawakan kerumah kosong milik kenalan Terdakwa di Jl. Perumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai Kab. Maros lalu Anak korban datang kerumah kosong dengan membawa palu yang diminta oleh Terdakwa, saat sampai dirumah kosong tersebut Anak Korban disuguhkan air putih sebagai bentuk terima kasih karena telah mengantarkan palu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban meminum air putih tersebut, sesaat setelahnya Anak Korban kehilangan kesadaran dan terbangun didalam sebuah kamar dengan keadaan telanjang tanpa sehelai pun pakaian kemudian pada saat Anak Korban tersadar, Terdakwa mengatakan '*sudahmi Saksi ambil keperawananmu*' kepada Anak Korban dan memperlihatkan sebuah video di handphone milik Terdakwa yang berisi rekaman perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah melihat video tersebut Anak Korban menangis sembari memakai pakaiannya kembali dan beranjak untuk meninggalkan rumah kosong tersebut namun Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut sehingga Anak Korban berusaha untuk membuka pintu rumah yang disusul oleh Terdakwa yang marah kepada Anak Korban dengan menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pernah menolak permintaan Terdakwa dan menuruti permintaan Terdakwa untuk menyiapkan celana dalam 7 (tujuh) lembar, rambut bawah dan rambut atas, darah serta foto milik Anak korban, lalu menyimpannya dirumah kosong tersebut kemudian Anak Korban merasa takut untuk melakukan perlawanan dan tidak pernah menolak permintaan Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan tersebut, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 13 (tiga belas) kali yang pertama dan kedua sekitar bulan November 2023 dirumah kosong bertempat diperumnas bentenge desa bonto matene kec. Mandai kab. Maros setelah kejadian kedua, Anak Korban pulang kerumah ibunya di Kabupaten Bone mengetahui Anak Korban sedang menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga Ibu Anak Korban tidak menyetujui hal tersebut sehingga Anak Korban diusir dari rumahnya, sebulan kemudian, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan menceritakan bahwa Anak Korban telah diusir oleh ibunya sehingga terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban untuk tinggal disebuah penginapan lalu perbuatan persetubuhan ketiga dan keempat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2024 di penginapan dekat BTP Makassar, selanjutnya perbuatan persetubuhan kelima dan keenam dilakukan pada sekitar bulan maret 2024 dengan menginap dipenginapan bantimurung selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, selanjutnya kejadian ketujuh dan kedelapan sekitar bulan maret 2024 bertempat dilabakkang pangkep dirumah keluarga terdakwa selanjutnya perbuatan persetubuhan kesembilan sampai ketigabelas yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar bulan maret 2024, Terdakwa menyewa di rumah kost di daerah Kabupaten Pangkep untuk tinggal bersama dengan Anak Korban selama kurang lebih 14 (empat belas) hari hingga mengakibatkan rasa sakit pada kelamin (vagina) Anak korban sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/548/III/2024/Forensik pada tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dengan semua orang dan Anak Korban mengalami depresi berat serta ketakutan/trauma yang luar biasa apabila bertemu dengan Terdakwa hal tersebut sesuai pula Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 441.3/61/UPT PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M. Psi., Psikolog, yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis berupa depresi yang masuk pada kategori sangat parah dan sesuai pula Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal 16 Mei 2024 dengan saran agar anak korban diperhatikan hak-haknya dalam proses peradilan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga tercapai keadilan restorative bagi Anak dan Pelaku dewasa diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Anak Korban Nomor : 7745/IST/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani oleh Drs. A. MAKMUR AM. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian Anak korban masih dikategorikan/tergolong sebagai "Anak" sebagaimana dimaksud oleh pasal dari undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta dipersidangan diperoleh kesesuaian, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban lalu dikeluarkan kembali kiranya telah secara jelas dan gamblang membuktikan bahwa telah terjadi persentuhan antara dua kemaluan yang berlainan jenis yaitu kemaluan laki-laki (Terdakwa) dan kemaluan perempuan (Anak korban). Hal mana kiranya bermakna telah terjadi 'persetubuhan' sebagaimana dimaksud

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu sub unsur dari Pasal dalam dakwaan pertama tersebut. Demikian pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya, perbuatan Terdakwa dalam melakukan tipu muslihat dengan mengatakan kepada Anak korban '*kalau kau tidak sembuh, kau akan mati, dan cuma Saya yang bisa obati kau*' sehingga Anak Korban takut dan menuruti permintaan Terdakwa, dengan demikian Unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari *Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D* Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi pula adanya, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam *Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga memuat hukuman denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak bisa bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Mio Sporty warna merah dengan No.Pol. DD 2904 DU, yang telah disita secara sah menurut hukum, meskipun barang berupa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk membawa/membonceng korban pergi ke beberapa tempat kejadian perkara, namun menurut Majelis Hakim sepeda motor tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam mencari penghasilan / nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup Isteri dan anaknya. sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti sepeda motor tersebut yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Maharuddin Bin Ali Husain Alias Udin ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Baju kemeja kotak warna abu, 1 (satu) lembar Rok warna coklat dan 1 (satu) lembar Legging warna abu, yang telah di sita berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Maros Nomor 55/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN.Mrs tanggal 13 Mei 2024, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi orangtua yang memiliki Anak ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami Trauma dan Depresi berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maharuddin Bin Ali Husain Alias Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maharuddin Bin Ali Husain Alias Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Mio Sporty warna merah dengan No.Pol. DD 2904 DU;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Maharuddin Bin Ali Husain Alias Udin**.

- 1 (satu) lembar Baju kemeja kotak warna abu;
- 1 (satu) lembar Rok warna coklat;
- 1 (satu) lembar Legging warna abu.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Fita Juwati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H., dan Sri Widayati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Nur, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H.,

Fita Juwati, S.H, M.H.,

Sri Widayati, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Faisal Nur, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor.